

**PENJELASAN/ KETERANGAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS**



---

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
2023**

PENJELASAN/ KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
TENTANG  
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Ketersediaan arsip digunakan untuk kegiatan operasional manajemen pencipta arsip dan layanan publik. Untuk itu diperlukan adanya Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap akses arsip. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, arsip dinamis pada prinsipnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan tertutup sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai salah satu sumber informasi, arsip harus mudah diakses oleh publik, namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis. Pengaturan pengamanan dan akses tersebut untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan mengatur kebebasan orang lain dalam rangka untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan negara dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Mengingat pentingnya klasifikasi keamanan dan akses terhadap arsip dinamis serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi pencipta arsip, dalam mengelola arsip dinamis sesuai kaidah kearsipan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi keamanan dan akses arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan instrument wajib dalam pengelolaan arsip dinamis.

- b. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis menjadi obyek pengawasan kearsipan dari aspek kebijakan, sehingga akan mempengaruhi nilai indeks kearsipan daerah yang menjadi unsur LKjIP Kabupaten.
- c. Pencipta arsip mengalami kesulitan membedakan jenis klasifikasi keamanan dan pihak yang mempunyai akses arsip dinamis
- d. Pencipta arsip mengalami kesulitan dalam membuat naskah sesuai dengan tata naskah dinas yang benar.

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pencipta arsip dalam membuat naskah dinas, dengan tujuan:

- a. melindungi fisik dan informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas arsip tetap dapat terpenuhi;
- b. mengatur akses arsip dinamis yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

### 4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Bagi perangkat daerah sebagai pedoman dalam menyusun naskah dinas, penyimpanan dan penyampaian arsip dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

### 5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

#### a. Pokok Pikiran

##### 1) Memenuhi aspek sosiologis

Memberikan layanan akses arsip dinamis kepada yang berhak secara maksimal

##### 2) Memenuhi aspek yuridis

Melakukan penetapan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

#### b. Ruang lingkup yang diatur

- 1) Klasifikasi keamanan arsip dinamis yangb terdiri sangat rahasia, rahasia, terbatas, biasa/terbuka.
- 2) Klasifikasi akses arsip dinamis yang terdiri dari pejabat tertentu, pengguna dan pemberian izin akses arsip dinamis.
- 3) Pengamanan arsip dinamis yang terdiri atas penyimpanan dan penyampaian arsip dinamis.

## 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Demikian keterangan/ penjelasan ini disusun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Gunungkidul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



KISTIWORO, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197104271997021002